



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

NORA MARIANA, tempat tanggal lahir di Curup 25 Februari 1984, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, Karang Dapo Atas, Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi agung Joko purwibowo, S.H. dan Bambang Irawan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum AJP & Rekan yang berkantor di Jl. Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023 dibawah Nomor Register perkara Nomor 18/SK. Pdt/2023/PN Tub yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 22 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

WINDA SARI, bertempat tinggal di Desa Bukit Nibung Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, Bukit Nibung, Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

WAWANSYAH, bertempat tinggal di Desa Bukit Nibung Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, Bukit Nibung, Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotma T. Sihombing, SH. Advokat pada Kantor Advokat "Hotma Sihombing dan Group" yang berkantor di Jl.

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Blok II Nomor 4 Lingk. Timur-Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 dibawah Nomor Register perkara Nomor 21/SK.Pdt/2023/PN Tub yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 29 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA

Adapun dasar-dasar Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat II adalah Pasangan Suami Istri yang sah secara hukum dan masih terikat pada perjanjian perkawinan;
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Tergugat-I menerima Emas sejumlah 30 gram dan uang tunai sebesar RP.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat, berdasarkan Bukti Kwitansi tertanggal 21 Maret 2023 (Bukti P-1). Pada Kwitansi tersebut jelas bahwa emas beserta uang tunai yang telah diterima dan ditanda tangani dan dibubuhi martai 6000 akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan Tergugat I menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01265 atas nama Winda Sari;
3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Desa Karang Dapo Atas Tergugat-I menerima uang titipan sebesar RP. 40.000.000,- (Empat Puluhan Juta Rupiah) dari Penggugat berdasarkan Kwitansi tertanggal 21 Maret 2023 (Bukti P-2) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan dan Tergugat-I menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01774 atas nama Titin beserta BPKB Mobil atas nama Pemilik BADRUSAMAN dengan nomor registrasi kendaraan BD 9753 H;

4. Bahwa Tergugat-I bersedia membayar keseluruhan hutang tersebut diatas dengan meminta tempo waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan perjanjian yang tertera didalam kwitansi dari tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 21 April 2023;
5. Bahwa setelah sekian lama seiring berjalannya waktu Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat-I dan juga telah memberitahu kepada Tergugat-II untuk segera mengembalikan hutangnya namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak juga mengembalikan hutang kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih hutang kepada Tergugat-I dan Tergugat-II, akan tetapi hingga saat ini Tergugat-I tidak sama sekali membayar hutang kepada Penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kewajibannya berdasarkan Kwitansi Tergugat-I tertanggal 21 Maret 2023 tersebut diatas;
7. Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II berdasarkan *Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".;*
8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dengan Tergugat-II diatas adalah sebesar Rp.171.800.00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil, uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II Sebesar RP. 91.800.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Biaya Sita Jaminan/Sita Eksekusi Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - c. Kerugian immaterial Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat-I (Somasi), namun kenyataannya Tergugat-I tidak juga menunjukkan itikad baik;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap Jaminan hutang yang diserahkan oleh Tergugat-I baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tubei Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat-I dan Tergugat-II baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*).
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.171.800.00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan Tergugat-I dan Tergugat-II melaksanakan putusan ini.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Tubei adil layak dan pantas dalam suatu peradilan yang baik dengan berdasarkan Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Tergugat II menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat I tidak hadir pada kepersidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil melalui panggilan relas sebanyak dua kali yang dilaksanakan oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dirubah dengan Peraturan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, khususnya pasal 14 huruf b menyebutkan bahwa Hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban pada tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat II membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya Tergugat II akui secara tegas pula;
2. Bahwa benar antara Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II ada memiliki harta bersama (gono gini) yang antara lain 1 unit mobil dengan identitas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 3 dan 1 bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 2;
4. Bahwa Tergugat II (sebagai suami sah dari Tergugat I) tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I tentang adanya Perbuatan Hukum pinjam meminjam uang dan emas antara Penggugat dengan Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat II (sebagai suami sah dari Tergugat I) tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I tentang adanya jaminan atas hutang Tergugat I kepada Penggugat yang menjaminkan 1 buah BPKB mobil serta Sertifikat tanah pekarangan milik Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Bahwa Tergugat II baru mengetahui jika BPKB serta Sertifikat telah dijaminkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah pada saat pihak Penggugat menemui Tergugat II memberitahukan jika Tergugat I (isteri Tergugat II) ada meminjam emas dan uang serta menjaminkan BPKB serta Sertifikat kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 2691 PK/1996 menetapkan bahwa : **Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri;**

Hal ini bersesuaian jugsan dengan bunyi pasal 8 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang menerangkan bahwa :“...*pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal ini, isteri tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas harta bersama. Tindakan hukum berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan (in cassue Tergugat II);*

Demikian pula maksud yang dijelaskan dalam pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, menjelaskan bahwa :“... *mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar persetujuan ke dua belah pihak; jika ditafsirkan secara a contrario, pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan melaranag penggunaan harta bersama tanpa persetujuan suami/isteri;*

Lebih lanjut Prof. Subekti dalam buku Pokok Pokok Hukum Perdata pada halaman 34 dst, menjelaskan bahwa :*hutang yang dibuat oleh isteri tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat dari tidak adanya persetujuan);*

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana kami sampaikan pada poin 1 sampai 5 di atas, Tergugat I tidak pernah meminta persetujuan dari Tergugat II pada saat memjam uang dan emas dari Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; dengan demikian nyatalah bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat II walaupun sampai saat ini antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami isteri;
8. Oleh karena itu pulan maka perbutatan Tergugat I yang telah menjaminkan 1 buah BPKB mobil atas nama Badrusaman milik Tergugat II dan 1 buah Sertifikat tanah pekarangan dengan Nomor 01265 atas nama Winda Sari adalah Tidak Sah karena Mobil serta Tanah dimaksud merupakan harta bersama Tergugat I dan Tergugat II (diperoleh/dibeli pada masa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II);

Dengan demikian beralasan hukum jika Tergugat II mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Penggugat mengembalikan 1 buah BPKB mobil Jenis/Merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9753 H serta 1 buah buku Sertifikat tanah pekarangan dengan nomor Sertifikat : 01265 atas nama Winda Sari kepada Tergugat II;

9. Dari rangkaian dalil dan penjelasan Tergugat II di atas, maka Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat Tergugat II dan meminta Sita Jaminan/Sita Eksekusi sebagaimana disebutkan dalam uraian gugatan poin 7, 8, 9 dan 10;

Demikian, jawaban Tergugat II ini disampaikan dengan didukung bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan Tergugat II hadirkan dalam persidangan ini;

Akhirnya Tergugat II mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II tidak memiliki tanggungjawab untuk melunasi hutang Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menjaminkan 1 buah BPKB mobil Jenis/Merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9753 H serta 1 buah buku Sertifikat tanah pekarangan dengan nomor Sertifikat : 01265 atas nama Winda Sari kepada Penggugat adalah Tidak Sah;
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan 1 buah BPKB mobil Jenis/Merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9753 H serta 1 buah buku Sertifikat tanah pekarangan dengan nomor Sertifikat : 01265 atas nama Winda Sari kepada Tergugat II;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kuitansi uang titipan dan emas kepada Winda Sari tanggal 21 Maret 2023 sejumlah 30 gram emas ditambah uang Rp. 10.000.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi kuitansi uang titipan kepada Winda Sari tanggal 21 Maret 2023 sejumlah Rp. 40.000.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi BPKB No. M-11906622 Atas Nama BADRUSAMAN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01265 Atas Nama Winda Sari/Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01774 Atas Nama Winda Titin, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Eftri Yulyantara

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi antara penggugat dan Tergugat I (Vide bukti surat P-1) dan yang membuat dan menulis kuitansi tersebut yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi kuitansi tersebut, saksi hanya mengetahui dari pembicaraan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanggalnya Saksi lupa Saksi hanya ingat kejadiannya Sebelum Puasa bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa yang memberikan kuitansi kosong adalah saksi sedangkan Materai milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui jatuh tempo pembayarannya yakni 1 (satu) bulan dari pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dijaminkan adalah BPKB mobil Suzuki pick up dan sertifikat tanah yang dijaminkan dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dijaminkan oleh Tergugat I yakni di Desa Bukit Nibung;
- Bahwa Tanah Tersebut masih tanah kosong dan terakhir saksi melihat tanah tersebut sebelum bulan puasa tahun 2023. Saksi tidak melihat plang dijual di atas tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pembicaraan antara penggugat dengan Tergugat I yaitu 30 gram emas dan uang Rp. 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah) sedangkan kuitansi satu nya lagi sejumlah uang Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Tujuan dari pembuatan kuitansi tersebut untuk pembayaran hutang kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat ataupun kuitansi lainnya;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat ke rumah tergugat I untuk menagih;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya yang saksi ketahui setelah 1 (satu) bulan dari Penandatanganan kuitansi Penggugat menagih kerumah Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal tergugat I di Desa Bukit Nibung Kecamatan Bingin Kuning ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah antara Para pihak yaitu Tergugat I meminjam sejumlah uang dan emas kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Tempat membuat dan penandatanganan kuitansi dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 2 kuitansi yaitu 30 Gram emas dan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan satu kuitansi nya lagi saksi lupa jumlah uangnya;
- Bahwa jaminan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat yaitu BPKB mobil dan 2 sertifikat tanah. 1 sertifikat Atas nama Tergugat I sedangkan sertifikat tanah satunya lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari bukti *chat* dengan Tergugat I, bahwa hutang Tergugat I sudah diberitahukan kepada suaminya Tergugat II yang akan melunasi hutang dari Tergugat I;
- Bahwa Para tergugat usahanya yaitu Pedagang dan membuka agen BRI Link;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui alamat tempat tinggalnya saja, akan tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan sekarang tergugat I. Saksi terakhir bertemu dengan tergugat I pada saat sebelum bulan puasa, sampai sekarang saksi tidak pernah ketemu lagi;
- Bahwa Tergugat II tidak berada di lokasi pada saat penandatanganan kuitansi;
- Bahwa Tidak ada surat kuasa dari Tergugat II untuk menyetujui Tergugat I penandatanganan kuitansi dan penyerahan sertifikat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memberitahukan Tergugat II, karena Tergugat I bilang tidak usah diberitahukan kepada suaminya Tergugat II terkait masalah hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan sertifikat tanah atas nama Tergugat I tersebut, yang saksi ketahui bahwa Tergugat I memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat Penyerahan BPKB Mobil, Penandatanganan kuitansi dan penyerahan sertifikat tanah itu waktunya bersamaan;

2. Saksi Tesa Tri Andribbi

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Tergugat I karena Tergugat I membayar angsuran kredit BRI saksi. Tergugat I membayar angsuran kredit BRI saksi terakhir bulan Februari 2023, setelah itu Tergugat I tidak pernah lagi membayar angsuran kredit BRI saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui hutang Tergugat I kepada Penggugat yaitu emas dan uang total Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menagih ke Tergugat I Hari sabtu pagi Tanggalnya Saksi lupa Saksi hanya ingat kejadiannya pada saat Puasa bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I sekarang berada dimana. Saksi ketemu dengan Tergugat I Hari sabtu pagi pada saat Puasa bulan Maret tahun 2023 setelah itu saksi tidak pernah melihat dan komunikasi lagi dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mempunyai buku pencatatan mengenai hutangnya. Saksi mengetahuinya karena Tergugat I pernah bilang kepada saksi semua hutangnya sudah dicatat dan sudah diserahkan ke suaminya lewat telepon;
- Bahwa tujuan Tergugat I memberitahukan tentang hutangnya kepada saksi untuk memberitahukan kalau Tergugat II datang kerumah saksi menanyakan masalah jumlah hutang istrinya Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansi antara penggugat dan Tergugat I (Vide bukti surat P-1) tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah antara Para pihak yaitu Tergugat I meminjam sejumlah uang kepada Penggugat. Saksi mengetahui karena Tergugat I Pernah bercerita dengan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui totalnya sekitar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menagih ke Tergugat I Hari sabtu pagi Tanggalnya Saksi lupa Saksi hanya ingat kejadiannya pada saat Puasa bulan Maret tahun 2023 di rumah Tergugat I dan Tergugat II sedang berada di rumah juga;
- Bahwa Pada Hari sabtu pagi Tergugat I dan Tergugat II sedang ada di rumah, Penggugat menagih ke Tergugat I hanya menangis, setelah itu Penggugat bertemu sama suami Tergugat II dan memperlihatkan video pada saat Tergugat I meminjam uang kepada penggugat kemudian Tergugat II bilang yuk sabar dulu kami mau cari solusinya;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha yang dijalankan oleh para Tergugat yaitu warung grosiran;
- Bahwa saksi Mengetahui jumlah hutang Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah tersebut dari tergugat I melalui telepon;
- BAHwa Tergugat II bilang sanggup membayar hutang tersebut karena pada saat penggugat menagih kerumah para Tergugat, Tergugat II bilang "yuk sabar dulu kami mau cari solusinya, kami mau menagih dulu orang-orang lain juga ada yang memakai uang Tergugat I";

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Ali Sadikin

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa mengetahui tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang berada di bingin nibung namun belum Pernah Melihat Sertifikat asli tanah atas Nama Tergugat I;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I masih menguasai Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tanah tersebut sudah di jual atau dialihkan ke orang lain, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat I membeli Tanah itu kepada saudari Yani;
- Bahwa Para Tergugat Membeli tanah tersebut kepada Kakak Kandungnya Tergugat I yang bernama saudari Yani;
- Bahwa Para Tergugat Membeli tanah tersebut setelah Menikah;
- Bahwa Setahu saksi Luas Tanah tersebut 10 m x 20 m;
- Bahwa Tergugat I membeli Tanah kepada saudara Yani sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Harta bersama lainnya yang dimiliki Para Tergugat, saksi hanya mengetahui harta bersamanya yaitu Sertifikat Tanah atas Nama Tergugat I;

2. Saksi Badrussaman

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang dipakai oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut kepada Para Tergugat sekitar tahun 2021;
- Bahwa Setahu saksi Mobil tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II belum diperjual belikan;
- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut kepada Para Tergugat sekitar tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat sudah menikah dan Para tergugat masih suami istri belum Cerai;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan, selanjutnya memohon putusan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti surat gugatan Penggugat beserta berkas-berkasnya melalui pemeriksaan pendahuluan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat di dalam perkara ini, telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diputus melalui acara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat secara lengkap adalah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yang tidak sama sekali membayar hutang kepada Penggugat sampai dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan perjanjian yang tertera didalam kwitansi dari tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 21 April 2023 (*Vide* deposita angka 4) menunjukkan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kewajibannya dan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa menurut Hakim terdapat perbedaan yang jelas antara dalil wanprestasi dan dalil perbuatan melawan hukum yang tidak bisa dicampuradukkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai dan menentukan gugatan apayang seharusnya diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan mengenai sumber hukum dan syarat-syarat dari keduanya;

Menimbang, bahwa sumber hukum wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdata yang menurut pasal tersebut wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Wanprestasi muncul dalam hal debitur atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan. Timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdara yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi);

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi tuntutan ganti rugi dalam KUHPerdara tidak mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sedangkan sumber hukum perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara timbul akibat perbuatan orang, sehingga timbulnya hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu somasi, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi dan tuntutan ganti rugi dalam KUHPerdara tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi dengan demikian bisa digugat ganti rugi materiil dan kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa berpijak dari pengertian dan dasar hukum di atas selanjutnya akan dikaitkan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam dalil gugatan jika dasar peristiwa hukum yang menjadi sengketa adalah suatu perjanjian. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 yang menyatakan apabila suatu sengketa didasarkan atas suatu perjanjian tetapi dalil yang dituntut adalah perbuatan melawan hukum maka gugatan tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat terutama dalam posita-positanya yaitu antara lain:

- 1) Pada posita angka 2 antara lain didalilkan 'Tergugat-I menerima Emas sejumlah 30 gram dan uang tunai sebesar RP.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat dan dituangkan dalam Bukti Kwitansi tertanggal 21 Maret 2023 (**Vide Bukti surat P-1**) dan ditanda tangani dan dibubuhi marta 6000 dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01265 atas nama Winda Sari (**Vide Bukti surat P-4**);
- 2) Pada posita angka 3 dinyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Tergugat-I menerima uang titipan sebesar RP. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat dan dituangkan dalam Bukti Kwitansi tertanggal 21 Maret 2023 (**Vide Bukti surat P-2**) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan Tergugat-I menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01774 atas nama Titin (**Vide Bukti surat P-5**) beserta BPKB Mobil atas nama Pemilik BADRUSAMAN dengan nomor registrasi kendaraan BD 9753 (**Vide Bukti surat P-3**);
- 3) Pada posita angka 4 dinyatakan bahwa Tergugat-I bersedia membayar keseluruhan hutang tersebut diatas dengan meminta tempo waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan perjanjian yang tertera didalam kwitansi dari tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 21 April 2023;
- 4) Dalam posita Penggugat angka 6 disebutkan bahwa penggugat telah melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih hutang kepada Tergugat-I dan Tergugat-II, akan tetapi hingga saat ini Tergugat-I tidak sama sekali membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasari adanya perjanjian hutang piutang sejumlah uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan emas 30 (tiga puluh) gram oleh Tergugat I dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah dan BPKP mobil milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga baik Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, atau masing-masing mempunyai kewajiban memenuhi prestasi dan kontra prestasi yaitu Penggugat berkewajiban memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan emas 30 (tiga puluh) gram miliknya, dan berhak atas jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah dan BPKP mobil milik Tergugat I dan Tergugat II sedangkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkewajiban membayar hutangnya kepada penggugat dan berhak menerima kembali barang miliknya yang telah dijaminkan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dikategorikan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada adanya persetujuan atau perjanjian hutang piutang dan oleh karena itu apabila salah satu pihak ada yang ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya maka harus diajukan gugatan dengan gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi pokok sengketa diawali dengan suatu perjanjian hutang piutang maka seharusnya dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum di atas, maka Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk Menyatakan surat gugatan Penggugat, tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka sengketa pokok perkara di dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dipandang secara hukum sebagai pihak yang kalah perkara, sehingga karenanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan pada bagian dictum putusan ini;

Menimbang perlu dipertimbangkan disini bahwa, terkait dengan isi surat gugatan Penggugat dan isi surat jawaban Tergugat berikut isi segala alat-alat bukti selain dan selebihnya yang tidak secara khusus dipertimbangkan di dalam

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, harus dipandang secara hukum telah dikesampingkan oleh Hakim karena dinilai sudah tidak relevan lagi dipertimbangkan atau kepentingan hukum pembuktian sudah tidak memerlukannya lagi;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tubei, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Awang Wijagata, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Awang Wijagata, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Perincian biaya :

1. ATK..... : Rp50.000,00;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Panggilan	:	Rp700.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp830.000,00;

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 19Putusan Perdata Gugatan SederhanaNomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Tub